

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini merupakan teori perilaku yang direncanakan dimana dalam teori ini menyatakan bahwa keinginan untuk berperilaku menyebabkan tingkah laku individu atau seseorang. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991). Ada tiga faktor yang menentukan niat berperilaku menurut Ajzen (1991) yaitu :

a. *Behavioral Beliefs* (Kepercayaan Perilaku)

Merupakan keyakinan seseorang atau individu tentang hasil tindakan serta evaluasi dari hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs* (Kepercayaan Normatif)

Merupakan keyakinan seseorang atau individu berdasarkan harapan normatif berupa dorongan atau motivasi dari orang lain untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs* (Kepercayaan Kontrol)

Merupakan keyakinan seseorang atau individu terhadap keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi sejauh mana hal itu mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

Hubungan *Theory of Planned Behavior* terhadap penelitian ini adalah motivasi dari diri wajib pajak akan mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, apakah patuh atau tidakpatuh. Seorang wajib pajak akan berkeyakinan atas hasil yang akan yang akan diterima setelah melakukan perilaku , hal ini menjadi sebuah motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan perilakunya tersebut. Selain itu dengan hambatan yang sedikit juga memotivasi wajib pajak untuk melakukanperilakunya. Hal tersebut berhubungan dengan pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak serta moral pajak. Ketika seseorang memiliki pemahaman tentang pajak dan mengetahui sanksi yang akan diperoleh jika tidak melaksanakan kewajibannya maka akan muncul sikap suka rela dan juga termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang taat.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 , Pajak, yang merupakan pembayaran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan oleh undang-undang, yang tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus dalam mengembangkan pembangunan, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengembangan Pembangunan, maka pajak merupakan fungsi kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara. Berikut Fungsi Pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

2. Fungsi Pajak

Berikut Fungsi Pajak (Direktorat Jenderal Pajak):

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dari pendapatan negara yang membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab rutin negara dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya negara. Biaya ini didanai melalui penerimaan pajak, yang difungsikan untuk membiayai pengeluaran rutin yaitu biaya pemeliharaan, karyawan, dan barang, dan sebagainya. Uang yang dipergunakan untuk pembangunan diambil dari tabungan pemerintah, yaitu dikurangi dari pengeluaran rutin. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dari sektor pajak memerlukan peningkatan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan menggunakan kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk ilustrasi, berbagai keringanan pajak diberikan untuk mendorong penanaman modal dalam dan luar negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk barang impor untuk melindungi produksi domestik.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak berkontribusi kepada pemerintah berupa uang untuk melakukan kebijakan stabilitas harga dan mengontrol inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh keperluan masyarakat, termasuk pembiayaan pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Sanksi Pajak

1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan ditaati atau diterapkan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara atau alat untuk menghindari wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, Mardiasmo (2009). Hal ini semakin terlihat setelah undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) diubah, yang memasukkan ketentuan baru mengenai sanksi untuk pelanggaran tanggung jawab pajak dan fiskus. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi pelanggaran hukum oleh wajib pajak dan fiskus. Untuk wajib pajak yang lalai membayar pajak, hukum yang adil oleh aparat pajak diperlukan. Ini diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penegasan sanksi perpajakan sangat penting untuk menyadarkan Masyarakat dalam membayar pajak.

2. Macam-Macam Sanksi Pajak

Menurut Pandiangan (2014:1), wajib pajak yang tidak atau telat melaporkan pajak akan menghadapi konsekuensi berikut:

a. Sanksi Administrasi

- 1) Denda administrasi yang diterima dalam SPT Masa PPN adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- 2) SPT Masa lainnya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah),
- 3) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Rp 100.000 (seratus ribu

rupiah), dan

4) SPT Tahunan PPh Badan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

b. Sanksi Pidana

Sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 UU KUP, wajib pajak juga akan dikenakan sanksi pidana dalam kasus sanksi perpajakan selain sanksi administrasi:

1) Pasal 38

Untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT untuk pertama kalinya, atau untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT tetapi mengisi SPT secara salah atau tidak lengkap. Wajib pajak dapat didenda paling tidak satu kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar, dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang tetapi belum dibayar atau kurang bayar atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

2) Pasal 39

- a) Ayat 1 Pasal 39 mengatur bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar dikenakan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, bersama dengan denda sekurang-kurangnya sampai empat kali jumlah pajak yang terutang dan dua kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- b) Pasal 39 ayat 2, jika wajib pajak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pajak sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya tindak pidana tersebut, sanksi pidana yang disebutkan di ayat satu akan ditambahkan satu kali menjadi dua kali lipat.
- c) Pasal 39 ayat 3, setiap wajib pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun serta

denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkerditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi pengkreditas yang dilakukan.

D. Pengetahuan Pajak

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan merupakan ketika wajib pajak memahami dan memahami undang-undang dan prosedur perpajakan dan bagaimana menggunakannya dalam melakukan tugas pajak seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Jika seseorang sudah paham dan mengerti perpajakan, mereka akan lebih cenderung patuh.

Pengetahuan tentang pajak dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang konsep umum tentang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, dan pengisian pelaporan pajak (Veronica, A. 2015). Dalam hal pajak, pengetahuan adalah semua yang diketahui tentang ketentuan umum pajak. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan tentang undang-undang pajak, metode untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak, dan fungsi dan peran pajak.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arisandy (2017: 65) Pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak menentukan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan juga melaksanakan hak pajak,. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikansurat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani.

2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan formal dan material terdiri dari dua macam,yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan yang terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi kewajibannya secara formal diatur dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan yang terjadi ketika wajib pajak sepenuhnya mematuhi semua ketentuan penting dari undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan tujuan undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan no. 544/kmk.04/2000, persyaratan wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Dalam dua tahun terakhir, telah melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu melalui Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak;
- b. Tidak ada tunggakan pajak; dan
- c. Dalam waktu sepuluh tahun terakhir, tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak.

F. Tax Moral

1. Pengertian Tax Moral

Cyan, M.R., Koumpias, A.M. and Martinez-Vazquez, J. (2016) mendefinisikan moral pajak sebagai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Rahman, 2017). Pengukuran yang digunakan dalam proksimoral pajak menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Rahman (2017). Pengukuran tersebut terdiri atas pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

2. Mekanisme Tax Moral

Luttmer & Singhal (2014) mengungkapkan bahwa tax morale dianggap lebih akurat sebagai serangkaian motivasi yang mendasari kepatuhan pajak. Tax morale memiliki lima kelas mekanisme yaitu:

a. Motivasi Intrinsik (*Intrinsic Motivation*)

Moral pajak dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak, salah satunya adalah melalui motivasi intrinsik. Perasaan bangga dan optimis yang sering dihubungkan dengan sikap jujur dan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib

pajak merupakan motivasi intrinsik yang bisa mendorong wajib pajak untuk memberikan kontribusi melalui sistem perpajakan.

b. Timbal Balik (*Reciprocity*)

Adanya hubungan timbal balik antara wajib pajak dengan negara ketika individu menilai jika pajak merupakan bagian dari kontrak sosial, yaitu pembayaran pajak sebagai bentuk imbalan atas manfaat dan fasilitas yang diberikan negara kepada wajib pajak.

c. Pengaruh teman sebaya dan pengaruh sosial (*Peer Effect and Social Influences*)

Kepatuhan individu dapat dipengaruhi secara langsung oleh orang lain. Individu yang berkeinginan untuk melakukan penyesuaian diri dengan perilaku individu lain, sehingga pengaruh teman sebaya akan secara langsung dapat berdampak kepatuhan individu itu sendiri. Ketika seseorang tidak dapat memahami lingkungannya dengan baik, maka 26 perilaku teman dapat mempengaruhi keyakinan orang tersebut mengenai dampak dari penghindaran pajak.

d. Budaya (*Culture*)

Budaya mengacu pada norma sosial yang luas yang telah bertahan dalam jangka waktu

e. Ketidaksempurnaan informasi dan penyimpangan dari maksimalisasi utilitas (*Information imperfections and deviations from utility maximization*)

Otoritas pajak dengan sengaja melakukan pembatasan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur audit dan penegakan hukum, sehingga sering kali wajib pajak mendapatkan informasi yang tidak lengkap mengenai tarif atau penalti audit yang sebenarnya yang lama hingga lintas generasi.

G. Keterkaitan Variabel Penelitian

1. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi pajak tidak hanya membuat perpajakan Indonesia teratur dan tertib, tetapi juga memberikan pemerintah dasar hukum untuk menetapkan wajib pajak yang melanggar hukum (Denny Erica, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk mematuhi dan menyadari bahwa mereka harus membayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara berkala dan tahunan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan (Denny Erica, 2019). Karena sanksi pajak dibuat agar wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya, sudah diketahui bahwa sanksi pajak mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jumlah Wajib Pajak akan bertambah seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakannya, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi, Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dan mengetahui akibat jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakannya, wajib pajak akan mematuhi semua peraturan dan kewajiban yang diterima wajib pajak. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimoderasi *Tax Moral*

Sanksi pajak adalah aturan atau sanksi yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak., yaitu membayar pajak dan jika mereka tidak melakukannya, dikenakan sanksi karena melanggar peraturan yang ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri. Seorang wajib pajak dimotivasi oleh moral pajak. Tax moral dapat mengontrol sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak mengetahui sanksi pajak, mereka akan termotivasi untuk mematuhi peraturan dan dan membayar pajak pada waktunya. .

4. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimoderasi *Tax Moral*

Menurut Wijayanti dkk. (2015:311), pengetahuan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak paham dan memahami peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan serta melaksanakannya untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT, dan lainnya. *Tax Moral* adalah insentif internal atau intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Jika wajib pajak sudah mengetahui tentang pajak, mereka akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa moral pajak dapat membantu wajib pajak menjadi lebih peduli dengan pajak mereka.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai rujukan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Hayrah Astuti Arman (2017)	Faktor Yang Mempengaruhi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Moral Sebagai Variabel Moderasi	Sistem Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Moral	1. Modernisasi system administrasi perpajak terkait struktur organisasi, kualitas pelayanan pajak, dan penggunaan fasilitas teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. 2. Moral pajak (Tax Morale) tidak memoderasi hubungan antara struktur organisasi, kualitas pelayanan, dan penggunaan fasilitas teknologi informasi dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP

				Pratama Makassar Selatan.
2.	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.	Moral pajak, Sanksi Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moral pajak dan Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan.
3.	Marselinus (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	Tarif dan biayapajak., Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif 3. Tarif pajak berpengaruh signifikan . 4. Biaya kepatuhan berpengaruh signifikan negative.
4.	Rinia Mayang Safitry (2019)	Pelayanan Fiskus, Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.	Pelayanan Fiskus, Penerapan E-SPT, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif. 2. Penerapan e-SPT secara parsial tidak berpengaruh positif. 3. Pelayanan fiskus, penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif.

5.	Ibnu Choiru Syiva, Bambang Santoso (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.	Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Pelayanan pegawai pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan.. 2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan. 3. Pelayanan Pegawai Pajak tidak berpengaruh signifikan. 4. Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak berpengaruh positif secara bersama-sama
6.	Viscan Margesti Yonita Mooy (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif 2. Sanksi pajak berpengaruh positif 3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif. 4. Kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif.

I. Kerangka Analisis

Kerangka analisis menggambarkan dan menjelaskan tentang pengaruh hubungan antara variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen (Y) yang terdiri dari Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak sebagai variabel independent (X) dengan Tax Moral sebagai variabel moderasi (Z), oleh karena itu dibuat kerangka analisis sebagai berikut:



J. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis juga dapat disebut sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah, bukan sebagai jawaban empiris; oleh karena itu, hipotesis dapat dianggap bersifat sementara karena jawabannya bergantung pada teori yang relevan daripada data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2013)

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bilha M. F. Mandowally (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amran (2018), yang menemukan bahwa sanksi pajak

berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan ketegasan sanksi pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang berpengetahuan baik akan lebih patuh dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian (Bilha M. F. Mandowally, 2020) menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan individu terhadap wajib pajak orang pribadi, sejalan dengan penelitian Ni Kadek Intania Kesumasari, Ketut Alit Suardana (2018) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan individu tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Pajak yang dimoderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan, Menurut Mardiasmo (2018:62), berfungsi untuk menjamin pelaksanaan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan membantu dan mencegah wajib pajak menghindari melanggar undang-undang perpajakan. Moral pajak adalah dorongan alami untuk membayar pajak yang berasal dari tanggung jawab moral atau keyakinan bahwa membayar pajak akan memberikan kontribusi sosial (Cummings et al., 2005 dalam Lasmana dan Tjaraka, 2011).

Menurut Hardika (2006), moral wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak semakin tinggi moral wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak mereka. Seorang wajib pajak yang bermoral akan lebih sadar dan termotivasi untuk mematuhi hak dan kewajiban pajaknya karena mereka akan menerima

konsekuensi jika mereka melanggar. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dibuat sebagai berikut:

H3 : Tax moral dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) pengetahuan pajak adalah proses di mana wajib pajak memahami dan memahami aturan dan prosedur pajak dan menggunakannya untuk membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika seseorang memahami dan memahami pajak. Hardika (2006) menemukan bahwa moral pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak; lebih tinggi moral wajib pajak, lebih tinggi pula kepatuhan pajak. Moral pajak adalah salah satu komponen yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki moral baik maka wajib akan lebih termotivasi untuk memahami pengetahuan perpajakan karena dia sadar akan fungsi pajak yang sebenarnya dan manfaatnya untuk wajib pajak sehingga wajib pajak akan dapat mematuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Tax Moral dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.